STUDI KOMPARATIF UU NO 16 TAHUN 2019 DAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

ACC Munaqasah
08/06/2020

Erni Dewi Riyanti, S.S., M. Hum.

Oleh:

Novfa Badrus Soffa

NIM: 16421179

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

STUDI KOMPARATIF UU NO 16 TAHUN 2019 DAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh:

Novfa Badrus Soffa

NIM: 16421179

Pembimbing:

Erni Dewi Riyanti, SS., M. Hum

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novfa Badrus Soffa

NIM : 16421179

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Studi Komparatif UU NO 16 Tahun 2019 Dan UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Novfa Badrus Soffa

TIM PENGUJI SKRIPSI

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	17 September 2020
Nama	:	NOVFA BADRUS SOFFA
Nomor Mahasiswa	:	16421179
Judul Skripsi	:	Studi Komparatif UU No 16 Tahun 2019 dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Penguji I
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Penguji II
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Pembimbing
Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)

Yogyakarta, 17 September 2020

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 20 Mei 2020

27 Ramadhan 1441 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 632/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Novfa Badrus Soffa
Nomor Mahasiswa : 16421179

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **Studi Komparatif UU NO 16 Tahun 2019 Dan UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Erni Dewi Riyanti, SS., M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Novfa Badrus Soffa

Nomor Mahasiswa : 16421179

Judul Skripsi : **Studi Komparatif UU NO 16 Tahun 2019 Dan UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Erni Dewi Riyanti, SS., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta yang sudah membesarkan saya dan memperjuangkan segalanya agar saya dapat menempuh pendidikan yang terbaik sampai detik ini, dan skripsi ini saya persembahkan juga kepada kakak dan teman-teman saya yang telah mendukung saya sampai detik ini."

HALAMAN MOTTO

“Yang menikah dengan wanita di bawah umur atau yang membenarkannya - dengan dalih bahwa Rasul melakukannya terhadap Aisyah, adalah picik”

(Imam As-Sayuthi)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

(Q.S Ar Rum: 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيْلَ qīla

- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

 Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

 Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Studi Komparatif UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Novfa Badrus Soffa
(16421179)

Dispensasi nikah merupakan pengecualian atau hukum yang diberikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Banyaknya permohonan dispensasi nikah dikarenakan berbagai factor. Salah satunya adalah hamil di luar nikah, tetapi lajunya angka dispensasi nikah dari tahun ke tahun bukan salah satu faktor hamil di luar nikah. Maka dari itu pemerintah membuat aturan baru dari UU No 1 Tahun 1974 yang isinya minimal usia wanita 16 dan pria 19 tahun sekarang menjadi UU No 16 Tahun 2019 yang isinya minimal pernikahan baik pria dan wanita 19 tahun. Pemerintah membuat peraturan atau UU yang baru untuk mengurangi lajunya pernikahan dini agar laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui implementasi UU No 16 Tahun 2019 dan bagaimana perbandingan antara UU No 16 Tahun 2019 dengan UU No 1 Tahun 1974. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer dan sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah laju angka permintaan dispensasi semakin meningkat setelah UU Perkawinan tentang batasan umur direvisi menjadi UU No 16 Tahun 2019, karena hakim tidak memutuskan secara ketat dalam pemberian izin. Perbandingan anatara UU Perkawinan sebelum dan sesudah revisi ialah perubahan batas minimal usia perempuan menjadi 19 tahun, ketentuan dispensasi meliputi beberapa syarat-syarat, otoritas yang memberikan izin dispensasi terbagi menjadi dua yaitu Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negara bagi non-muslim, dan proses pengajuan dispensasi hakim wajib mendengarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai setelah pengajuan dispensasi.

Kata kunci: Dispensasi, Nikah di Bawah Umur, UU No 16 Tahun 2019

ABSTRACT

A Comparative Study on Regulation No. 16/2019 and Regulation No. 1/1974 on the Provision on Underage Marriage Dispensation

Novfa Badrus Soffa
(16421179)

Marriage dispensation is an exception given to applicants to get married. High number of proposals for dispensation is determined by various factors. One of them is pre-marital pregnancy. However, increasing rate of marriage dispensation from year to year is not onlycaused by pre-marital pregnancy. Therefore, government has issued a new regulation from Regulation No.1/1974 containing the minimum age of 16 years old for female and 19 for male into Regulation No. 16/2019 containing the minimum age for marriage that is 19 years old for both male and female. The government has issued a new regulation to minimize the rate of early marriage, at least to decrease birth rate and to reduce the risk of maternal and child mortality, as well as the fulfillment of children's rights. Through this research, the researcher would like to compare between Regulation No. 16/2019 and Law No. 1/1974. This is a library research using legal-normative research by studying literary sources as the primary data. This research is also called statutory approach. The rate of inquiry on the right of age was increased after the marriage law was amended to No. 16/2019, because judge did not decide strictly in the granting of permits. Between the ratio of the marriage law before and after revision is a change of the minimum age of women to 19 years. The provisions of dispensation include several conditions; the authority that compenses the permit for Muslims and state courts for non-Muslims, and the filing process of the judge is required to listen to the parents of the bride bride after the application of the dispensation.

Key words: Dispensation, Underage Marriage, Law No. 16 of 2019.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد :

Segala puji beserta syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga sempurnalah segala kebaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Setelah menjalani proses yang cukup panjang alhamdulillah skripsi yang berjudul "Studi Komparatif UU NO 16 Tahun 2019 Dan UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur." dapat diselesaikan degan lancar. Penulisan skripsi ini tentunya sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tentunya selama melewati proses penulisan skripsi ini, penulis tidak pernah lepas dari bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang paling dalam kepada yang terhormat saudara/i atau Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya untuk belajar di UII.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam yang memberikan banyak fasilitas selama saya belajar di FIAI.

3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya dan telah berperan banyak dalam kehidupan studi selama saya belajar di FIAI UII.
4. Krismono, SHI., MSI. Selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya dan membantu dalam kelancaran studi selama di FIAI UII.
5. Erni Dewi Riyanti, SS., M. Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan balasan pahala amal jariyah.
6. Dr. Muhammad Roy Purwanto S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing wali yang telah memberikan bimbingan serta motivasinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa pendidikan sarjana dengan lancar.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan civitas Akademika Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat, serta kepada para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak membantu proses administrasi dari penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih yang tanpa henti kepada kepada kedua orang tua tercinta Dasuki dan Siti Aisyah. yang telah mendidik dan mendo'akan serta kakak Fitri Lailatuz Zakiyah serta keponakan tersayang saya Inni Firahmatin Wibisono yang selalu mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih yang tanpa henti kepada kakek, nenek tercinta (Alm) H. Yusuf Anshori, (Alm) Siti Musri'ah, (Alm) Tukiman, (Alm) Kamini yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman saya tercinta, Siti Mardiatul Munawarah yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada keluarga besar Bani Anshori dan Bani Ghazali tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir untuk sahabat fiillah seperjuangan di perantauan Afif Farakhan, Bahrul Ardiansyah, Miftahul Huda, Adi Prakoso, Jabal Arie, Reza Septiadi, M. Refo Rezha Kalang, Afif Yoga, Mas febrianto yang telah banyak memberikan banyak energi positif serta pelajaran dan pengalaman baik selama penulis menempuh pendidikan di Kota Pelajar ini.

Pada akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 1 Juni 2020 M



Novfa Badrus Soffa

16421179

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM ……i
SURAT PERNYATAN ……...……ii
TIM PENGUJI SKRIPSI……...iii
PENGESAHAN ……..……iii
NOTA DINAS ……iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING ……..v
HALAMAN PERSEMBAHAN ……vi
HALAMAN MOTTO ……...vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ……...viii
ABSTRAK ……xix
ABSTRACT ……...…xx
KATA PENGANTAR ……xxi
DAFTAR ISI ……..xxiv
DAFTAR TABEL ……...……xxvi
BAB I PENDAHULUAN ……1
A. Latar Belakang Masalah ……1
B. Rumusan Masalah ……4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……5
D. Sistematika Pembahasan ……...5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ……...8
A. Kajian Pustaka ……..8
B. Kerangka Teori ……12
1. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Perkawinan Usia di Bawah Umur ……...12
a. Pengertian Perkawinan ……12
b. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan ……16
2. Tinjauan Umum tentang Batasan Usia Perkawinan ……..19
3. Batasan Usia Perkwinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ….22
4. Batasan Usia Perkawinan menurut UU No.23 Tahun 2002 ……..25
5. Batasan Usia Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ……...27

6. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Perkawinan ……..28
a. Pengertian Dispensasi ……28
b. Dasar Hukum Penetapan Dispensasi ……...32
c. Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi ……...36
BAB III METODE PENELITIAN ……..38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan ……..38
B. Sumber Data ……39
C. Seleksi Sumber ……....41
D. Tekhnik Pengumpulan Data ……41
E. Metode Analisis Data ……..42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……43
A. Hasil Penelitian ……...43
B. Pembahasan ……45
1. Implementasi UU No.16 Tahun 2019 ……...45
2. Perbandingan antara UU No.16 Tahun 2019 dan UU No.1 Tahun 1974…..…... 49
a. Persamaan ……..……49
1) Usia Perkawinan bagi Laki-laki …..……..49
2) Keputusan Akhir Berada di Tangan Hakim…...……49
b. Perbedaan ……..……..51
1) Usia Minimal bagi Perempuan ……..……51
2) Ketentuan Dispensasi ……....……...54
3) Otoritas yang Memberikan Dispensasi …...……...55
4) Proses Pengajuan Dispensasi ……..……..…55
5) Ketentuan Pengecualian ……..……..57
BAB V PENUTUP ……60
A. Kesimpulan ……..60
B. Saran ……62
DAFTAR PUSTAKA ……..……..I
CURRICULUM VITAE ……..……..….IV

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan, *viii*

Tabel 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, *xii*

Tabel 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, *xii*

Tabel 4. Tabel Transliterasi Maddah, *xiii*

Tabel 5. Persamaan Antara UU Nomor 1 Tahun 1974 Dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, *52*

Tabel 6. Perbedaan Antara UU Nomor 1 Tahun 1974 Dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, *59*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan yang dijalin antar manusia yang membentuk hubungan kekerabatan, yang tidak hanya menjadi ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar manusia melainkan juga merupakan pranata dalam budaya. Dalam Islam, perkawinan adalah salah satu bentuk implementasi hukum Islam yang dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu; salah satunya dari segi usia.[1] Pada kenyataannya, banyak pasangan yang memilih menikah bawah umur. Sebagai tambahan, ketika hakim menerima permasalahan dispensasi perkawinan dihadapkan masalah yang begitu sulit. Di lain sisi, hakim merupakan penegak hukum selalu menerima segala perkara yang diajukan, di sisi lain terbentur dengan keadaan calon atau keluarga calon mempelai.

Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa perkawinan di bawah umur terjadi karena calon pengantin perempuan telah hamil diluar nikah. Selain itu, ada juga kasus dimana pihak perempuan telah melahirkan anak dari hubungan di luar nikah. Oleh karena keterpaksaan dan untuk menutupi aib keluarga, pada umumnya, perempuan dengan kondisi hamil diluar nikah, dan/atau melahirkan anak dari hubungan diluar nikah disegerakan untuk

[1] Muhammad Jawad al-Mughniyyah, "*Fikih Lima Madhab"*, (Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 312

dinikahkan, walaupun dari segi usia belum mencukupi menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Perundang-Undang, usia laki-laki minimal 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun ketentuan tersebut dinilai terlalu rendah dan menimbulkan banyak permasalahan dalam perkawinan. Oleh karena itu, pada tahun 2019 telah terjadi perubahan dalam Undang-Undang Pekawinan,[2] namun perubahan tersebut hanya menyangkut batas usia pemohon yaitu 19 tahun atau lebih. Jika belum genap 19 tahun, maka tidak dapat diperbolehkan untuk menikah.

Walaupun batas usia perkawinan telah ditentukan di dalam perundang-undangan, tetapi banyak calon penganten yang mengajukan dispensasi perkawinan karena terkendala batas umur. Dispensasi dalam perkawinan yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah minimal 19 tahun meskipun usianya belum sampai. Batas minimal diizinkan menikah seorang laki-laki dan seorang perempuan bila mereka sudah berusia 19 tahun. Apabila keadaan ternyata menghendaki, meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud maka perkawinan dapat dilangsungkan.

Dalam perkawinan, pasangan tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan walaupun belum cukup umur. Peraturan UU Perkawinan yang baru, pengajuan permohonan dispensasi yang menyimpangan hanya dapat dilakukan oleh orang tua dari kedua belah pihak atau salah satu calon mempelai. Untuk pasangan yang

[2]Perubahan yang dimaksud yaitu menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan

beragama Islam, pengajuan permohonana ke Pengadilan Agama. Untuk pemeluk agama lain pengajuan permohonan ke Pengadilan negeri.

Dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak telah ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru yaitu karena keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak sebagaimana disebutkan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam UU Perkawinan yang baru yang baru dijelaskan bahwa bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu surat keterangan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menyatakan dari orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Ketentuan mengenai batas usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan yang baru dimaksudkan untuk mencegah perkawinan anak, agama, aspek psikologis, pertimbangan moral, adat dan budaya, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan dalam rangka mencegah perkawinan dini untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya seks bebas, dan mencegah perkawinan tidak tercatat.[3]

Terkait dengan penetapan dispensasi perkawinan usia di bawah umur, hakim harus memperhatikan dan mendasarkan pada pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada dasarnya, dispensasi

[3]"Dispensasi Perkawinan tetap dimungkinkan", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/, diakses pada 12 Maret 2020, pukul 16.30 WIB

perkawinan usia di bawah umur akibat hamil diluar nikah pada dasarnya tidak diperbolehkan atau dilarang. Hal tersebut didasarkan pada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bolehnya seorang laki-laki menikahi perempuan yang pernah dizinai. Menurut pandangan Imam Ahmad, Ibnu Hazim, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim, perempuan dan laki-laki yang telah berzina tidak diperbolehkan menjalin perkawinan sebelum keduanya bertobat dan harus menunggu masa *iddah*-nya selesai. Sementara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tetep membolehkan pernikahan laki-laki dan perempuan yang sudah berzina, dan atanpa menunggu masa *iddah* terlebih dahulu.

Mengingat sejumlah persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk mendapatkan dispensasi tersebut di atas, menurut hemat peneliti bahwa ada perubahan mendasar pada permohonan dispensasi perkawinan terkait dengan batas usia. Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian lebih lajut. Dalam hal ini, penelitian ini mengangkat judul "Efektifitas Implementasi Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur?
2. Bagaimana perbandingan antara UU No 16 Tahun 2019 dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur**?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara UU No 16 Tahun 2019 dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat akademis

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam memberikan informasi bagi civitas akademik untuk pengkajian masalah dispensasi perkawinan bagi anak usia di bawah umur.

2. Manfaat praktis

 Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama keluarga dan anak di bawah umur yang terkait dengan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab dan sub bab-sub bab yang saling terkait antara bagian satu dengan yang lainnya secara logis dan sistematis. Pembagian tersebut dimaksudkan agar maksud dan tujuan dalam

penyusunan skripsi ini dapat terwujud. Adapun rincian dari pembahasan tersebut adalah terdiri atas:

Bab Pertama Pendahuluan. Pada pembahasan bab ini, penulis menjelaskan latar belakang permasalahan penelitian. Dilanjutkan dengan perumusan masalah yang menjadi dasar sekaligus tujuan dalam penulisan skripsi. Sub bab berikutnya adalah tujuan dan kegunaan penelitian, dilanjutkan dengan telaah kepustakaan yang terdiri atas buku yang memiliki topik pembahasan terkait. Terakhir, dalam Bab I penelitian ini adalah metode penelitian. Metode penelitian menerangkan metode yang digunakan penulis, dan dilanjutkan dengna sistematika pembahasan yang mengatur apa saja yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab kedua membahas mengenai secara rinci tinjauan umum tentang dispensasi perkawinan usia di bawah umur. Pada bab ini akan dibahas tentang penelitian terdahulu, tinjauan umum tentang dispensasi perkawinan usia di bawah umur yang terdiri atas pengertian perkawinan; rukun dan syarat sah perkawinan; dan batas usia perkawinan.

Bab ketiga metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat, merupakan pembahasan yang membahas terkait implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur; dan perbandingan antara UU No 16 Tahun 2019 dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur.

Bab kelima adalah penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran, kemudian penutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian tentang dispensasi perkawinan usia di bawah umur telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa kemiripan dari hasil penelitian yang dimiliki dan perbedaan dengan penelitian ini sebagai berikut.

Skripsi atas nama Afan Sabili, dengan judul "*Pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga: studi kasus pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017*" Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yangmenjadi alasan pasangan melangsungkan pernikahan di bawah umur. Penelitian ini juga berusaha mengetahui apakah ada implikasi dari keputusan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga mereka, khususnya kelanggengan pernikahan mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan berlokasi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah tersebut disebabkan karena pengaruh kebebasan media yang mengakibatkan kehamilan sebelum menikah. Sebagai tambahan, perkawinan di bawah umur berjalan dengan harmonis di Kecamatan Pegandon ini.

Artikel jurnal atas nama Suhadi dengan judul *Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi*, tahun 2012. Penelitian ini bertujuan sebagai tentang pernikahan dan perceraian dengan menggunakan perspektif komprehensif dengan memetakan penelitian sosiologis dan antropologis. Penelitian tentang pernikahan dini, perceraian, dan pernikahan ulang yang sudah ada dianalisis dan dikelompokkan dalam perpektif fungsional, konflik, dan interaksionisme simbolik. Dalam artikel tersebut, Suhadi membahas pernikahan dini dengan 12 judul penelitian, perceraian dengan 10 judul penelitian, dan pernikahan ulang dengan 3 judul penelitian. Kesimpulan Suhadi dalam penelitian menyebutkan bahwa perceraian dan nikah memiliki relasi kompleks ualang ternyata terhadap kehidupan sosial. Relasi kompleksitas tersebut antar alain karena beragamnya perceraian yang melahirkan realitas sosial untuk meraih kekuasaan dan didapatkan redefinisi sesungguhnya perceraian itu pilihan rasional. Perspektif fungsional dan perspektif konflik adalah Perpektif sosiologi yang sering digunakan dalam penelitian perkawinan dan perceraian, untuk menghasilkan nuansa baru dalam kajian perkawinan diperlukan kajian dengan pendekatan interaksionisme simbolik.[4]

Tesis atas nama Moh. Habib al-Kuthbi yang berjudul "*Dampak Perkawinan di Bawah Umur TerhadapHubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi, KecamatanTepus, Kabupaten Gunungkidul*

[4] Suhadi, Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi,*International Journal of Society and Culture* dalam Vol 4, No 2 (2012) dalam https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2412, diakses pada 12 Maret 2020, pukul 16.30 WIB

2010-2013). Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai maraknya faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur yang ada di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Adapun factor-faktor tersebut yaitu meliputi faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor akses terhadap gadget atau teknologi, faktor pariwisata, serta faktor kepercayaan terdahulu. Sementara itu, dampak adanya perkawinan di bawah umur bagi pasangan menikah yang diterliti yaitu kebahagiam kehidupan rumah tangga yang terjadi adalah kenyataannya pasangan masih bisa mempertahankan kelanggengan rumah tangga. Keharmonisan tersebut dicapai karena pasangan menikah mampu menjaga pola komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Selain itu, keluarga besar kedua pasangan tersebut terjalin dengan baik.[5]

Skripsi atas nama Bahrul Ulum dengan judul "*Pernikahan Di Bawah Umur dalam Perundang-undangan di Indonesia: Perspektif Hukum Islam"*. Dalam skripsi ini ditulis Bahrul Ulum di atas, dijelaskan mengenai latar belakang ketentuan perundang-undangan di Indonesia dalam pernikahan di bawah umur. Menurut Bahrul Ulum, lahirnya Undang-Undang perkawinan di Indonesia karena adanya desakan dari berbagai organisasi wanita agar Indonesia mempunyai undang-undang untuk mengatur perkawinan. Adapun batas usia perkawinan dalam peraturan perundangan di Indonesia secara umum selaras dengan batasan usia yang diatur dalam kitab-kitab fiqh klasik.

[5]Moh. Habib al kuthbi, "*Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013),"* TesisProgram Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta:

Terakhir, Bahrul Ulum menyebutkan belum ada pembahasan mengenai ketentuan batasan umur secara khusus.[6]

Tesis atas nama Uswatun Ni'ami dengan judul "*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang).* Dalam penelitian ini dijelaskan tentang pernikahan di bawah umur yang ada terjadi di masyarakat Kelurahan Buring. Temuan Uswatun mengenai peristiwa perkawinan di bawah umur menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Masyarakat Kelurahan Buring dikarenakan oleh beberapa alasan, seperti telah meyelesaikan studi dan telah bekerja, perjodohan, mengkhawatiran terjadi perzinaan, dan kehamilan di luar nikah. Alasan-alasan tersebut dilator belakangi oleh faktor agama, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor yuridis-administratif yang ada di masyarakat. Uswatun Ni'ami dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa mengalami kendala dari sisi ekonomi dan psikologi di pasangan menikah di bawah umur dan di bawah usia 20 tahun dalam perkawinannya. Mereka tidak mempunyai kiat-kiat khusus guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Mereka hanya menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan bekerjasama dalam menyambung hidup dan tidak memperbesar masalah. Dampak dari pernikahan yang berlangsung yaitu eksploitasi anak, hak-hak anak tidak terpenuhi, bias gender dalam keuarga, minimnya

[6]Bahrul Ulum "*Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundangundangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*:, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009.

pendidikan dan rendahnya kualitas (SDM). Sedangkan mengenai pandangan terhadap dispensasi nikah, ternyata masyarakat tidak mengetahuinya.[7]

Skripsi atas nama Muhammad Helmi Damas dengan judul "*Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)*" menjelaskan bahwa terdapat perbedaan sertaketidaksesuaian sejumlah undang-undang perihal kategorisasi anak,terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7ayat (1) yang menyatakan, "Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudahmencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur16 tahun (enam belas). Akan tetapi jika dilihat dari Undang-Undang PerlindunganAnak Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".[8]

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan umum tentang Dispensasi Perkawinan Usia di Bawah Umur

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan hubungan social dan hubungan diantara dua orang pria dan wanita. Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata dasar nikah/kawin. Kata nikah atau kawin berarti bersenggama atau

[7] Uswatun Ni'ami *"Dispensasi Nikah Di Bawah Umur(Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedung kandang Kota Malang)".* Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2011.

[8]Muhammad Helmi Damas *"Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)",* Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2019.

bercampur. Dalam hokum *syara'* terdapat perbedaan pandangan mengenai definisi nikah. Pandangan pertama menyebutkan bahwa nikah secara hakiki mempunyai arti *wathi'* (bersenggama), sedangkan secara *majazi* berarti akad.

Pandangan ulama kedua menjelaskan bahwa makna nikah secara hakiki yaitu akad, sedangkan secara majazi yaitu *wathi'* (senggama). Pendapat ketiga menyebutkan bahwa makna hakikat dari nikah yaitu *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *wathi'*.[9] Sedangkan makna nikah menurut ahli fiqih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh *syara',* dimana seorang suami dapat memanfatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan dan seluruh tubuh istrinya.[10]

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, secara umum dapat dimabil kesimpulan bahwa perkawinan/pernikahan dalam Islam berarti hubungan kontraktual antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan (*wathi'*/senggama).

Menurut hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[11] Dalam pasal 1 huruf c disebutkan mengenai pengertian akad nikah secara definitive yaitu rangkaian ijab

[9] Djamaan Nur, "*Fiqih Munakahat"*, cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 1-2.
[10] *Ibid*.
[11] Cik Hasan Bisri dkk, "*Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional"*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 140.

yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi.[12]

Dengan demikian, dalam perkawinan terdapat sejumlah persyaratan yang yang harus dipenuhi yaitu seperti ijab dan qabul, mempelai pria atau wakil dan dua orang saksi. Pengertian tersebut di atas, sejalan dengan pengertian yang berikan Moch. Anwar, dimana perkawinan sebagai istilah ilmu fiqh berarti akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara istri dan suaminya dengan kalimat nikah atau kawin.[13]

Definisi sebagiamana dikemukakan Moch. Anwar tersebut mengandung pengertian bahwa dalam suatu perkawinan izin calon istri tidak diperlukan. Pernikahan dapat dilangsungkan dengan adanya kesepakatan antara wali mempelai wanita dan calon suami. Apabila ketentuan telah dipenuhi, maka perkawinan telah dianggap sah menurut hukum.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Abdul Fatah. Menurut Abdul Fatah, kata *an-nikah* secara bahasa berarti mengumpulkan. Sementaa secara *syara'* berarti akad yang dilangsungkan antara dua orang yang harus memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah ditetapkan untuk berkumpul.[14]Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat

[12]*Ibid*., hlm. 139.

[13] Moch. Anwar, "*Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974"*, cet. ke-1, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 8.

[14] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, "*Fiqh Islam Lengkap"*, cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipa, 1994), hlm. 198.

An-Nisa' (4): 3, "nikahilah olehmu perempuan yang baik-baik di antara kamu"

Berdasarkan pengertian pernikahan sebagaimana yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan pengertian perkawinan secara umum yaitu:

1) Pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar antara dua orang pria dan wanita berdasarkan ketentuan *syari'at*.
2) Perkawinan menjadi instrument dan mekanisme guna mengurangi ketegangan.
3) Perkawinan adalah bagaimana memperoleh keturunan yang sah.
4) Perkawinan memiliki dimensi sosial.
5) Perkawinan mendekatkan hubungan antar dua keluarga serta membentuk solidaritas kelompok.
6) Perkawinan adalah salah satu perbuatan yang menuju kepada ketaqwaan kepada Allah;
7) Perkawinna adalah sarana ibadah yaitu sarana pengabdian kepada Allah, sekaligus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu dalam Undang-undang perkawinan dan KHI, tidak jauh berbeda, diantaranya adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.[15] Dan dalam Penjelasan Undang-undang

[15] Cik Hasan Bisri dkk, "*Kompilasi Hukum Islam"*, hlm. 140.

Perkawinan juga diuraikan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.[16]

b. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah ketentuan yang harus dijalani dalam melaksanakan suatu perbuatan dalam Islam. Rukun merupakan bagian dari hakikat suatu perbuatan. Logika hokum yaitu bahwa keberadaan sesuatu tersebut disebabkan karena adanya rukun, apaabila rukun tidak ada maka sesuatu tersebut menjadi tidak ada. Rukun berbeda syarat, dimana syarat bukan termasuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya.[17]

Dalam perkawinan, ada syarat dan ada rukun. Adapun rukun perkawinan yaitu sebagai berikut:[18]

1) Usia

Rukun usia yaitu kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia akal baligh. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, berarti belum mencapai akal baligh, sehingga akad nikah tidak dapat di laksanakan.

2) Ijab dan qabul

[16] Penjelasan Umum nomor 4. a, *Undang-undang Perkawinan*, hlm. 24.
[17] Abdul Majid Khan, "*Fiqh Munakahat"*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 29.
[18] Syaikh Kamil Muhammad, "*Ukwaidah, Al Jami Fii Fiqhi An-Nisa"*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 402-404

Dengan pengertian tidak memisahkan antara keduanya *ijab* dan *qabul* dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya. Tidak ada pelaksanaan *qabul* dilakukan langsung sehabis *ijab*. Meski pertemuan pelaksanaan *ijab qabul* itu berlangsung cukup lama dan *qabul* dilakukan dengan adanya selang waktu *ijab* serta tidak ada hal-hal menunjukkan penolakan dari kedua belah pihak, maka pelaksanaan *ijab qabul* tersebut tetap sah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh para ulama penganut madzhab Hanafi dan Hanbali.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh Sunnah, ijab* dan *qabul* harus dilangsungkan seketika dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Antara *Ijab* dan *Qabul* tidak boleh dibarengi dengan kegitan yang lain yang bersifat mengganggu. Upacara akad nikah disamakan dengan prosesi khiyar yaitu berhak atas pembatalan dan penerimaan yang dilangsungkan dalam satu majelis.[19]

Apabila sebelum diucapkannya *qabul*, dari belah pihak mempelai atau salah satu memutuskan untuk membatalkan nikah, maka hukum *ijab*nya yaitu tidak sah. Hal tersebut disebabkan karena hakikat dari *ijab* telah hilang, dikarenakan terhalang oleh batalnya niat menikah sehingga tidak terlaksanakan *qabul*nya. Terputusnya ijab qobul juga dapat diakibatkan oleh kedua mempelai jika keduanya sibuk dengan suatu hal,

[19] Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah",* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 515-516.

maka proses ijab menjadi batal atau tidak sah karena upacara qobul terhalangi.[20]

Selain rukun nikah sebagaimana disebutkan di atas, pernikahan sah apabila syarat-syarat telah dipenuhi. Adapun syarat akad nikah ialah:

1) Kedua Calon Mempelai Pengantin

Syarat pertama sahnya perkawinan yaitu adanya calon istri (mempelai wanita) dan calon suami (mempelai pria). Keduanya harus didasari oleh rasa ikhlas dan saling mengasihi, tidak karena keterpaksaan, dan sudah adanya kesiapan lahir batin antara keduanya Perkawinan yang dipaksanaan hukumnya tidak sah.

2) Kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tidak termasuk kedalam golongan *mawani'un nikah*, yaitu golongan orang-orang yang diharamkan melangsungkan akad nikah.

Ikatan pernikahan yang telah diikrarkan tidak akan pernah berakhir kecuali jika salah satu mempelai meninggal dunia atau adanya perceraian. Tanpa adanya akad tidak akan ada kewajiban untuk mendidik anak dan kehidupan rumah tangga yang abadi.[21]

Suami istri tidak akan terikat dalam akad jika belum melangsungkan akad tersebut. Jika sudah melangsungkan akad secara sah, jika salah satu pihak ingin mengahiri akad, maka akad batal menurut pandangan islam.

[20] *Ibid*, hlm. 516.
[21] Al-Hamdani, *"Risalah Nikah"*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm. 41-42.

2. Tinjauan umum tentang Batasan Usia Perkawinan

Al-Qur'an tidak menerangkan secara spesifik tentang batas mininmal usia menikah, tetapi hanya menerangkan tentang kuantitas calon pengantin, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya: "*Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya*."[22]

Cukup umur untuk menikah yaitu adanya kesiapan dari seorang suami untuk memimpin keluarga setelah adanya keinginan untuk berumah tangga. Suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan si pria tidak mampu mengurus harta kekayaan tidak akan bisa berjalan sempurna. Atas dasar tersebut, para ahli hukum mengungkapkan bahwa seseorang barulah dapat diberi amanat tanggungjawab jika sudah berusia baligh dan dapat menentukan arah hidupnya sendiri.

Secara etimologis, *baligh* berarti capai atau pasti. Anak yang telah mencapai usia tertentu akan pasti dapat menyelesaikan persoalan hidupnya sendiri dan dapat berpikir secara eksplisit tentang mempertimbangkan, membedakan mana yang baik dan buruk.[23]

Dalam hal ini, Ulama sepakat mengenai haid dan hamil sebagai salah satu bukti seorang wanita telah baligh. Hal tersebut disebabkan karena wanita yang hamil menunjukkan adanya pembuahan pada ovum

[22] Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya"*,(Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 100.

[23] M. Abdul Mujieb, et.al, "*Kamus Istilah Fiqih"*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37

oleh sperma. Pada wanita haid, kedudukannya sama dengan ketika laki-laki yang mengeluarkan sperma.[24] Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, baligh juga ditandai dengan mulai munculnya helai bulu-bulu pada ketiak. Adapun usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali yaitu telah sampai usia 15 (lima belas).

Sementara menurut Imam Hanafi, tumbuhnya bulu ketiak pada seseorang tidak dapat menjadi ukuran seseorang telah sampai pada balighnya sebab bulu ketiak terbilang sama dengan bulu-bulu lainnya yang tumbuh ditubuh. Imam Hanafi menetapkan batas minimal usia baligh bagi anak laki-laki yaitu 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan usia baligh bagi anak perempuan minimal yaitu telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.[25]

Didalam buku Ukasyah Athibi yang berjudul *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyebutkan bahwa syarat-syarat pantasnya seseorang dianggap untuk menikah apabila telah mampu memenuhi sebagai berikut:

a. Kematangan Jasmani

 Kematangan jasmani seseorang antara lain ditunjukkan oleh usia baligh, dapat menganugerahkan keturunan, dan terhindar dari riwayat penyakit yang nantinya dapat membahayakan suami, istri, dan keturunana.

[24] Muhammad Jawad Mughniyah, "*Fiqh Lima Mazhab"*, (Basrie Press, tkp, t.t,) hlm. 22.
[25] *Ibid*, hlm. 23

b. Memiliki Kemampuan Finansial

Kemampuan financial berarti bahwa seseorang tersebut memiliki kemampuan minimal dapat membeli mas kawin, mempunyai rumah, sandang, pangan, dan papan untuk membina rumah tangga.

c. Kematangan Perasaan

Kematangan persaaan berarti bahwa calon mempelai telah memiliki perasaan yang pas dan sejalan untuk melaksanakan perkawinan, tidak adanya keraguan jarak cinta dan benci, seperti yang terjadi pada anak-anak. mengenai ketentuan tidak ragu dan cinta dan benci, hal tersebut berarti bahwa perkawinan bukan institusi untuk bermain-main. Selain itu, perkawinan juga bukan didasarkan oleh permainan seperti permusuhan dan perdamaian yang terjadi begitu cepat. Pikiran yang tenang dan perasaan yang seimbang itulah yang dibutuhkan oleh pernikahan.[26]

Islam lebih menonjolkan pada aspek fisik ketimbang mengenai konsep kematangan fisik dan jiwa seseorang. Dapat dilihat misalnya dari penimpangan hukum oleh seseorang (*mukallaf*). Baligh atau dewasa mempunyai tiga tanda pada diri seseorang yaitu:

a. Bagi laki-laki dan perempuan genap usia 15 (lima belas) tahun.
b. Bagi laki-laki mimpi keluar sperma (mani).

[26] Ukasyah Athibi, "*Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya"*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 351-362.

c. Bagi perempuan haid (menstruasi) bila sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun.[27]

Fathul Mu'in dalam kitabnya disebutkan batasan dapat usia baligh setelah mencapai batas 15 (lima belas) tahun *Qamariyah* menggunakan dua orang saksi yang adil, atau keluarnya air mani atau darah haid. Pada umumnya, seseorang telah megneluarkan mani dan keluarnya darah haid setelah sampai usia sempurna yaitu 9 (Sembilan) tahun. Lain dari pada itu tumbuhnya rambut pada kelamin yang sudah melebat seharunya dipotong dan tumbuhnya rambut ketiak yang melebat.

Mengingat pentingnya perkawinan terutama dalam Islam, maka dalam perkawinan seseorang harus mempunyai kesiapan yang matang dalam segala bidang. Kematangan tersebut terutama terkait dengan tingkat kedewasaan seseorang.

3. Batasan Usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam pasal 6 sampai pasal 12 yang diatur oleh undang-undang sebelum melaksanakan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Mengenai syarat-syarat dan pokoknya adalah sebagai berikut:[28]

a. Terdapat persetujuan dari kedua calon mempelai

[27]Salim Bin Smeer Al- Hadhrami, "*Safinatun Najah"*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), hlm. 3-4.

[28] Lihat dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

b. Telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk calon mempelai laki-laki sedangkan calon mempelai perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
c. Bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun, harus ada Izin dari kedua orang tua atau wali.
d. Tidak melanggar larangan perkawinan.
e. Berlaku asas monogamy.
f. Berlaku iddah bagi janda yang akan menikah lagi.[29]

Batas umur mengenai ketentuan dalam perkawinan didasarkan kepada pertimbangan tujuan perkawinan dan kemaslahatan keluarga serta rumah tangga perkawinan. Batas usia yang matang menjadi prasyarat mutlak yang menentukan masa depan sebuah rumah tangga agar terwujudkan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian itulah tujuan perkawinan. Atas dasar tersebut, maka batas usia perkawinan harus mendapat perhatian, dimana perkawinan anak usia dini harus dicegah.[30]

Hubungan dengan masalah kependudukan dalam Undang-Undang juga mengkhawatirkan. Jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi pembatasan umur minimal dalam perkawinan mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pada saat pelaksanaan program Keluarga Berencana belum seperti sekarang

[29] Gatot Supramono, "*Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah"*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 15. Sementara dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

[30] Sudarsono, "*Hukum Perkawinan Nasional"*, ctk. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 7.

Undang-Undang Perkawinan sudah dilahirkan, pada saat itu orang masih mempunyai anak lebih dari tiga saat berumah tangga. Sehingga jika kawin dengan umur yang sangat muda dikhawatirkan akan padat penduduk di Indonesia.[31]

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiyah* sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqih yang lalu. Jika dilacak referensinya mempunyai landasan kuat seperti dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya:" *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadao (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*."

Berdasarkan bunyi ayat tersebut, secara langsung tidak menunjukkan bahwasannya perkawinan usia muda dikhawatirkan kesejahteraan keturunannya di bawah standar. Hal tersebut disebabkan karena usia nikah banyak menimbulkan sesuatu yang tidak searah dengan misi dan tujuan pernikahan yaitu mewujudkannya keharmonisan berdasarkan kasih syang dalam rumah tangga. Misi ini akan sulit tercipta apabila pasangan mempelai belum matang jiwa raganya.

[31] Gatot Supramono, *op. cit*, hlm. 17.

4. Batasan Usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia, antara lain dalam hal perkawinan. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan perihal pekawinan, tetapi UU tersebut secara akurat menyebutkan usia minimal nikah selain memastikan kalau anak yaitu mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Adapun pengurusan perlindungan anak di Indonesia yaitu didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Asas dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia yaitu:

a. Non diskriminasi; yaitu tidak ada pemisahan.
b. Segala sesuatu yang terbaik bagi anak; orientasi penyelenggaraan perlindungan anak adalah untuk sebaik-baik kepentingan anak.
c. Hak untuk hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan; penyelenggaraan perlindungna anak harus memperhatikan segala sesuatu dan kehidupan maupun perkembangan si anak.
d. Pengapresiasian terhadap ide-ide anak; penyelenggaraan anak harus memperhatikan pendapat anak, bukan hanya dari perspektif kepentingan atau pendapat orang tua.

Berdasarkan tentang perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pemenuhan hak anak yakni terdiri atas hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan hak perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak perlindungan khusus.[32]

Adapun tujuan perlindungan anak yaitu agar menyelamatkan hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berperan secara optimal sesuai derajat dan martabat kemanusiaan, lalu mendapat perlindungan dari kekerasan dan pembedaaan, untuk mewujudkan anak Indonesia yang bermutu tinggi, mempunyai akhlak, dan damai Sentosa (vide Pasal 3). Berdasarkan tentang perlindungan anak yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan mengenai perkawinan pada usia dini adalah kewajiban dan tanggungjawab orang tua untuk mencegah agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan tentang perlindungan anak yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terdapat kesalahan dalam pernikahan anak dibawah umur. Masalah pertama yang dibagas adalah fungsi orang tua, masalah faktor ekonimi cendrung terjadi kepada perkawinan usia dini yang sering kali kita lihat. Terjadinya pernikahan usia dini karena kurannya tanggung jawab kedua orang tua dan seharusnya orang tua mencegah adanya pernikahan usia dini untuk menjaga hak-hak anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

[32] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 2-4.

Perlindungan Anak. Selain dari pada peraturan yang teretera di atas, ketika ada anak dengan usia 18 tahun dan kita melihat bahwasannya batasan usia anak terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maka ketika ada pernikahan dini itu akan sangat bertentangan.[33]

5. Batasan Usia Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah kitab yang sealalu dipakai oleh para hakim Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam ialah ringkasan dari beberapa ilmu fiqh, Kompilasi Hukum Islam diambil dari beberapa dalil-dalil *syara'* dan berbagai kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama.

Terdapat ketentuan yang berbeda mengenai batas usia dalam aspek perkawinan yang di perbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, antara calon mempelai pria dan calon wanita. Ketetapan dalam ilmu fiqih ditafsirkan oleh ulama sangat jelas karna terdiri dari Al-Qura'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan sejarah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dikutip dari beberapa kitab fiqh.

Ilmu fiqh dan Kompilasi Hukum Islam keduanya sama-sama menjadi acuan bagi umat islam terpenting bagi hakim Pengadilan Agama. Terdapat perdebatan di kalangan masyarakat tentang perbedaan usia untuk syarat pernikahan dari ilmu fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

Karena dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak terdapat batsan usia minimal pernikahan. Begitu pula dari pendapat ulama fiqh tidak

[33] Varia Peradilan, No. 291 Tahun XXV Februari 2010, hlm. 35-44.

memberlakukan batasan usia nikah dalam pernikahan. Tetapi ulama memberikan syarat mumayyiz untuk melakukan pernikahan. Arti kata mumayyiz ialah seorang anak yang dianggap mampu makan, minum, buang air sendiri.[34]

6. Tinjauan umum tentang Dispensasi Perkawinan

a. Pengertian Dispensasi

Dispensasi nikah adalah ketentuan pada Undang-Undang dalam perkawinan yang mengulas tentang batasan usia perkawinan sehingga persoalan yang akan diangkat tidak lepas dari pembahasan usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan juga pembahasaan tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda.

Dispensasi merupakan sebuah keringanan dalam suatu kewajiban atau pantangan. Jadi dispensasi nikah adalah pembebasan dari suatu ketentuan tentang batas minimal usia nikah. Secara detonative, kata dispensasi berarti keringanan dalam suatu kewajiban atau pantangan. Sedangkan kawin berarti perjodohan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri, dalam kata lain nikah berarti (sudah) memiliki pasangan hidup yang sah secara agama yang diperbolehkan berhubungan intim.[35] Sinonim kawin ialah nikah (berasal dari bahasa Arab) yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti ikatan janji

[34] Nadya Auliana, "Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang)", Fakultas Hukum, UB, 2013, hlm 4.

[35] W. J S Poerwardarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, ctk ke-5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 233-234.

antara laki-laki dan perempuan untuk berjanji sehidup semati dalam ikatan pernikahan (secara sah dalam agama).[36]

Ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan dalam hal ini hukum Islam tidak menentukan secara nomeratif tentang batasan usai dalam perkawinan. Ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam Islam yang tidak numeratif namun fleksibel tersebut dimaksudkan tidak lain guna tercapainya kemaslahatan dalam perkawinan.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 disebutkan bahwa dispensasi nikah Pengadilan Agama adalah peraturan yang berupa dispesasi untuk calon suami yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.[37] Penetapan secara bahasa adalah suatu proses untuk menetapkan.[38]

Sehubungan dengan batasan usia perkawinan (kedewasaan untuk nikah), dalam agama islam tidak terdapat syarat sah yang menekankan pada tingkat kedewasaan calon pengantin. Ini berarti jika rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka perkawinan tetap sah secara resmi. Perkawinan merupakan pelengkap separuh iman bagi seorang muslim, maka dari itu perkawinan bukan perihal sederhana.

[36] *Ibid*, hlm. 235.

[37] Peraturan Menteri Agama tentang Peradilan Agama No.3 Tahun 1975, Pasal 1 ayat (2).

[38] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ctk ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 441.

Perkawinan merupakan suatu mu'amalah yang dapat diibaratkan dengan ikatan perjanjian suci dan merupakan pondasi utama sebuah keluarga. Ikatan suci ini sangatlah penting, maka Islam menentukan hokum-hukum untuk mengokohkan rumah tangga yang dibentuk juga lebih dari itu, ialah tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan menurut Islam yaitu dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT untuk mencegah dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, tentram dan bahagia.[39]

Disisi lain masalah perkawinan dapat disebut juga sebuah hubungan atau ikatan antar manusia yang sudah ditetapkan dalam hukum-hukum islam lebih spesifiknya ditentukan dalam prinsip-prinsip umum. Batasan usia perkawinan memang tidak ada, maka dapat disebut juga dengan keringanan. Maka kedewasaan termasuk ketentuan batasan usia kawin merupakan masalah ijtihadiyah, dalam arti kata adalah baligh berakal. Ketentuan baligh itu sendiri telah dijelaskan oleh para ulama dan dapat dijalankan dengan tetap mengarah pada kemaslahatan khususnya bagi calon mempelai. Sehingga bila telah terdapat salah satu tanda atau lebih dari tanda-tanda kebalighan pada seseorang, maka orang itu dapat melangsungkan perkawinan dengan tidak mengesampingkan persiapan perkawinan yang lain demi tercapainya kemaslahatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak adanya batasan usia dalam perkawinan dan semua jenjang usia dapat melakukan perkawinan dengan

[39]T. M. Hasbi Ash-Shiedieqy, "*Pengantar Hukum Islam"*, ctk ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 240.

catatan suadah aqil baligh hal tersebut berpedoman pada hukum syara'. Sebagai contoh Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakan perkawinan dengan Aisyah ketika ia berusia 6 (enam) tahun dan belum dicampuri kemudian baru tinggal bersama Rasulullah SAW sewaktu ia berusia 9 (Sembilan) tahun.

Pengadilan agama berwewenang dalam mengatasi masalah dispensasi nikah bagi agama islam, termasuk semua segi yang berhubungan dengan hal-hal perkawinan menjadi wewenang pengadilan agama. Pembatasan mengenai usia ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam hal ini jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan di atas, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.

Hal ini ada keterkaitan dengan masalah dispensasi nikah adalah mengenai izin kawin, karena keduanya merupakan penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam hal perkawinan yang berkaitan dengan masalah umur, hanya saja kalau izin kawin itu diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun.[40] Sedangkan untuk umur 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, maka dispensasi nikah harus dari pengadilan agama.

[40] M. Idris Ramulyo, "*Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata"*, (Jakarta: Ind-Hillco,) hlm. 182.

Islam sebenarnya tidak mengenal dispensasi nikah, akan tetapi dalam sebuah perkawinan harus adanya ketentuan dispensasi nikah dan batasan usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan sesuai dengan hukum islam yang ada, hanya saja dalam hukum Islam tidak dicantumkan secara numeratif tapi dalam bentuk dalil-dalil global, yang selanjutnya oleh para fuqoha dipaparkan secara numeratif dengan berbagai pendapat.

Ketentuan megnenai batasan umur dalam melangsungkan perkawinan sangat penting disebabkan karena perkawinan ialah sebuah ikatan perjanjian antar laki-laki dan perempuan guna membangun keluarga sebagai suami istri. Oleh karena itu, maka untuk menjalin ikatan tersebut haruslah cukup matang dan siap baik segi psikologis maupun biologis. Mengingat tingkat perceraian usia dini dan faktor keturunan yang yang kurang sehat, maka hal ini sangat penting utuk dipertimbangkan demi mewujudkan tujuan pernikahan yang harmonis.[41]

b. Dasar Hukum Penetapan Dispensasi

Dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2). Pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) dapat meminta

[41]Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*", ctk ke 2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 70-71.

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan mengenai hal-hal selain dispensasi perkawinan yaitu bahwa selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih di bawah umur ada hal-hal lain yang memerlukan izin Pengadilan Agama, terutama terkait dengan penyimpangan terhadap syarat-syarat perkawinan. Keadaan yang memerlukan izin dari Pengadilann Agama disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yaitu: *Pertama,* belum menapai umur 21 tahun. Terkait dengan Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Kedua, kedua orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.

Ketiga, wali meninggal. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darahdalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Keempat, Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, salah satu seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.

Izin Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan Pasal 6 ini juga berlaku bagi calon pasangan yang belum mencapai usia nikah. Calon mempelai pengantin yang ingin menikah haruslah berumur 21 (dua puluh satu tahun, jika belum mencukupi umur 21 (dua puluh satu) tahun maka harus meminta izin kepada kedua orang tua, karenarestui orangtua sangatlah penting. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bahwa tingkat kedewasaan seseorang terletak pada umur 21 (dua puluh satu) tahun, jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun mak wajib meminta izin kepada kedua orang tua untuk melakukan tindakan hukum karena belum dianggap dewasa.

Jika terjadi perebedaan pendapat dari serentetan orang-orang yang berhak memberikan izin calon pengantin atau tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan agama berhak atas wewenang pemberian izin menikah dengan tetap mendengarkan orang-orang yang berhak memberikan izin menikah.

Jika sudah mendapat izin dari pengadilan agama, maka prosesi perkawinan dapat dilanjutkan karena perizinan telah terpenuhi sesuai peraturan Undang Undang. Selain itu, izin Pengadilan Agama juga diperlukan apabila ada seorang suami yang ingin menikah lagi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan:

1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Izin hal ini lebih dikenal dengan izin poligami atau beristri lebih dari seorang. Undang-Undang yang menganut asas monogamy tapi tidak mutlak, memungkinkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu orang perempuan. Kemungkinan ini ada karena kuatnya pengaruh Agama Islam di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

Namun untuk berpoligami cukup sulit dan tergolong tidaklah mudah. Terdapat beberapa syarat yang harus sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 4 di atas. Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Telah mendapat izin dari istri.
2) Suami menjamin mampu memberi kehidupan (keperluan hidup) yang layak untuk anak dan istri.
3) Suami menjamin mampu bersikap adil kepada istri dan anak-anak.

c. Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi

Untuk mengajukan permohonan dipensasi nikah haruslah memperhatikan beberapa syarat-syarat dibawah ini, sebagai berikut:

1) Mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk membawa surat keterangan dari Kepala Desa setempat (Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1965).
2) Mempelai yang akan melangsungkan pernikahan harus lebih dahulu mendaftarkan atau melaporkan hajat kepada Pegai Pencatat Sipil (PPN) di wilayah yang akan dilangsungkan pernikahan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum akad nikah berlangsung. (Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1965 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
3) Penyampaian laporan dapat disampaiakan dengan lisan atau melalui wali sah mempelai. (Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Pemberitahuan memuat nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal calon mempelai.

4) Kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hendaknya memeriksa calon kedua mempelai dan wali nikah tidak dalam larangan hukum pelanggaran nikah sesuai syariat islam atau hukum-hukum Negara yang membahas tentang penikahan.
5) KTP kedua calon mempelai dan KTP wali harus memuat keterangan nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
6) Akte kelahiran kedua calon mempelai.
7) Kartu Keluarga dari calon mempelai wanita.
8) Imunisasi ke puskesmas atau surat keterangan kesehatan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan.
9) Ijin orang tua hal ini mutlak bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia sesuai Undang-Undang umur dan hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah.
10) Surat pengantar ke Pengadilan Agama yang menyatakan penolakan Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan yang diajukan oleh calon mempelai yang kurang terpenuhinya syarat dan umur.
11) Pengadilan akan menerima permohonan dispensasi tersebut yang telah disertai bukti-bukti yang diperlukan kemudian memeriksa syarat-syarat sebagaimana diperlukan Undang-Undang dan peraturan lainnya. Apabila semua syarat telah terpenuhi maka

dengan pertimbangan- pertimbangan tertentu Hakim akan memberikan penetapan dispensasi nikah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian, jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Didalam buku Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri karangan Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian tentang hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan disebut juga dengan data sekunder dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka.[42]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Menurut Johny Ibrahim, bentuk penelitian normative itu menggunakan pendekatan terhadap undang-undang, dikarenakan sebagian yang diteliti ialah memfokuskan dari sumber hokum dan tema suatu penelitian. Sebagai sistem tertutup peneliti harus melihat hukum yang mempunyai sifat-sifat antara lain:[43]

1. *Comperhensive* adalah sebagai norma-norma hokum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain secara logis.
2. *All-inclusive* ialah gabungan dari norma hukum yang cukup mampu mengatasi permasalahan hokum yang ada, sehingga kekurangan hukum tidak ada.

[42] Ronny Hanitijo Soemitro, :*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1988), hlm.9.

[43] Johny Ibrahim, "*Teori & Pendekatan penelitian Hukum Normatif"*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 302-303

3. *Sistematic* maka dibalik berhubungannya antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum dapat tersusun hirarkis. Dalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approcah*), peneliti harus melakukan pencarian dengan peraturan perundang-undangan tntang isu atau yang keterkaitan. Dalam soal ini Perundang-undangan meliputu *legislation* atau *regulation* termasuk *delegated legislation* dan *delegated regulation.*[44]

B. Sumber Data

Penelitian hukum didalamya diperlakukan dua jenis data. Penelitian hokum normative sangar diperlukan untuk melakukan penelitian. Data primer dan data sekunder ialah jenis data yang digunakan.[45] Mempelajari bahan-bahan hukum, maupun kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan penelitian merupakan penulisan data sekunder. Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya.[46]

Data sekunder menurut Soerjono Soekanto yaitu, terdapat berbagai dokumen resmi, penelitian tentang buku-buku yang terbentuk laporan harian, dan lain-lain.[47] Sumber bahan hukum data sekunder meliputi tiga guna mendukung sumber data primer, diantaranya sebagai berikut:

[44] Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum",* Cetakan ketujuh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 94.

[45] *Ibid.* hlm 156.

[46] Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum",* Edisi ketiga, (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), hlm. 103.

[47] Soerjono Soekanto, "*Pengeantar Penelitian Hukum",* Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm 12.

1. Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) ialah bahan hokum primer. Yang terdiri dari: a) peraturan perundang-undangan, b) risalah atau sebuah catatan resmi dalam suatu pembutan peraturan perundang-undangan, c) putusan hakim.[48]
2. Semua publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi adalah bahan hukum sekunder. Terdiri atas publikasi: a) sebuah buku yang membicarakan teks berbagai permasalahan skripsi, tesis dan disertasi hukum, b) kamus hokum, c) jurnal-jurnal hukum, dan d) sebuah komentar putusan hakim yang terkait dengan dispensasi pernikahan usia dini.[49] Bahan hukum sekunder untuk digunakan di sebuah penelitian ini yaitu bahan hukum yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dispensasi perkawinan di bawah umur.
3. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan apa itu bahan hukum tersier yang berupa, ensiklopedi, leksikon dan lain sebagainya.[50] Untuk melengkapi atau menunjang keterangan maupun data yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer maupunsekunder, penulis dapat mencari bahan-bahan hukm yang terdapat dalam berbagai macam kamus yaitu Bahasa inggris, Indonesia, hukum dan Berbagai Majalah, media online, surat kabar dan lain-lain.

[48]Zainuddin Ali, "*MetodePenelitian Hukum"*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 47.

[49]*Ibid*. hlm 54

[50]Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,*"Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris"*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm 158.

C. Seleksi Sumber

Subjek penelitian ini adalah pemikiran para ahli pendidikan Islam baik melalui sumber primer atau sekunder sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas. Penyeleksian sumber dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian yang valid. Sumber primer diseleksi dengan mengumpulkan karangan yang ditulis para ahli mengenai dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur. Sedangkan sumber data sekunder dilakukan dengan mencermati pemikiran-pemikiran tentang perkawinan oleh ahli hukum.

Penulis juga berupaya untuk menyajikan data yang shahih dengan melakukan validasi data. Penulis dalam hal ini menguji kredibilitas data dengan menggunakan data triangulasi, yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan bandingan untuk mengecek keabsahan data. Disini peneliti menggunakan lebih dari satu sumber primer guna membandingkan dan mendapatkan data yang valid.

D. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini untuk memeproleh data sekunder dengan melakukan kajian terhadap buku-buku jurnal, literature, dalam sebuah laporan, berbagai dokumen resmi dan lain-lain. Kitab hukum yang sangat signifikan dengan penelitian yang dikerjakan, begitu pula dokumen-dokumen yang berkesinambungan dengan kajian mengenai dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur.

E. Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normative, yaitu penelitian yang berdampak pada norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan serta putusan-putasn pengadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.[51] Penelitian bersifat normatif, mengungkapkan objek penelitian yang menjadi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum. Demikian di dalam pelaksaannya hukum berkenaan sebagai objek penelitian didalam masyarkat.[52]

Dengan adanya perpaduan sifat penelitian yuridis dan empiris dalam penelitian ini, maka yang dapat digunakan sebagai metode analisis yaitu dengan menggunakan *deskriptif preskripsi*. Dalam metode tersebut analisis akan dapat memaparkan data-data dengan jelas. Pisau analisis adalah teori yang dijadikan untuk melakukan analisis, dengan diberinya nilai (*preskripsi*) terhadap peristiwa hukum sesuai atau tidaknya dengan teori.[53]

[51] Zainuddin Ali, Metode,...*Op.cit.*, hlm. 105.
[52] *Ibid.* hlm 105-106.
[53] Muktar Fajar ND dan Yulianto Acmad, Dualisme…*Op.cit*, hlm 150.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Salah satu peraturan yang mengalami perubahan yaitu mengenai perkawinan UU No 1 Tahun 1974. Dan perubahan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2019, berlaku sejak 15 Oktober 2019. Lain berbeda dari RUU, perubahan ini hampir mendapat perhatian yang memadai. Perubahan subtansinya hanya mengenai usia pernikahan. Sebaliknya, ada permasalahan yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi lebih dahulu.

UU Perkawinan yang sekarang sangat berbeda rumusnya dari UU No 1 Tahun 1974. Dispensasi yaitu bantuan hak seseorang untuk menikah walau usia mereka belum mencapai 19 tahun.[54] Pada umumnya, laki-laki dan perempuan dapat menikah apabila usia mereka di atas 19 tahun. Apabila terdapat suatu keadaan, perkawinan dapat berlangsung jika salah seorang diantaranya belum sampai usia 19 tahun.

Dalam perkawinan, seorang pihak dapat mengecualikan syarat usia minimal perkawinan. Berdasarkan UU Pernikahan 2019, pengecualian dari ketentuan batas usia perkawinan dimungkinkan dengan melakukan permohonan dari salah seorang wali atau kedua calon pasangan. Untuk umat islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Dan untuk non islam permohonan di ajukan ke Pengadilan Negri.

[54] Lihat pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Permohonan dispensasi akan dikabulkan oleh pengadilan apabila dalam pertimbangan hakim dianggap layak untuk diberikan dispensasi. Berdasarkan UU perkawinan yang baru Pasal 7 ayat (2), alasan mendesaklah yang dapat dispensasi perkawinan. Dalam hal ini, maksud dari kata mendesak dalam UU Perkawinan tersebut yaitu suatu keadaan dimana tidak ada acara lain dan sangat harus untuk melangsungkan perkawinan.

Faktor terpaksa sebagaimana menjadi syarat dikabulkannya permohonan dispensasi, tidak hanya sekadar klaim pemohon, akan tetapi harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup. UU Perkawinan menyebutkan bahwa maksud dari faktor-faktor penunjang yang cukup yaitu adanya keterangan yang terbukti bahwa usia pasangan belum sampai 19 tahun sesuai dengan batas minimal yang diatur dalam peraturan UU dan surat keterangan dari medis yang pernyataan kondusif orangtua kalau harus dilaksankan perkawinan tersebut dikarenakan faktor mendesak.

Penikahan tetap dilaksanakan dari kedua calon yang melangsungkan pernikahan, tanda adanya paksaan, orangtua memberikan izin anaknya untuk melangsungkan pernikahan meskipun usia meraka belum sampai dengan alasan yaitu sudah hamil sebelum nikah.

Dalam hal pemohon dispensasi perkawinan telah memenuhi persyaratan dan bukti-bukti sebagaimana disebutkan di atas, maka faktor lain yang menjadi penentu adalah keputusan hakim. Namun dalam kenyataannya, hampir semua permohonan dispensasi dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan karena sudah darurat. Kondisi darurat yang dimaksud yaitu lebih banyak calon pengantin

perempuannya hamil diluar nikah sebelum pernikahan, adanya faktor perekonomian dan khawatir menimbulkan fitnah di masyarakat.[55]

Berdasarkan uraian di atas, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang implementasi dari UU No. 16 tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur; dan perbandingan antara UU Perkawinan 1974 dengan UU Perkawinan 2019.

B. Pembahasan

1. Implementasi UU No. 16 Tahun 2019

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang dilaksanakan dengan sejumlah persyatan yang cukup ketat, antara lain mengenai batas usia calon mempelai. Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki sudah berusia 19 tahun dan perempuan sudah berusia 16 tahun hal ini tertera dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbedaan batas umur antara anak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan tersebut dianggap diskriminasi oleh banyak kalangan. Oleh karena itu, kemudian Mahkamah Konstitusi didalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin memberikan salah satu pertimbangan bahwa batas minimal perkawinan antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan perbedaan terhadap pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, melainkan didalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin juga telah menimbulkan perbedaan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak

[55]"Pernikahan Dini Makin Tinggi Hamil Duluan Nikah Kemudian", https://fajar.co.id/2018/09/17/pernikahan-dini-makin-tinggi-hamil-duluan-nikah-kemudian/, diakses pada 2 Mei 2020

melalui putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017. Menurut MK ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Menindaklanjuti putusan MK tersebut, DPR melalui rapat paripurna pada 16 September mebentuk undang-undang perubahan yang pada intinya mengatur batas usia minimal perkawinan bagi kedua mempelai yaitu 19 tahun. Saat ini, seorang pria dan wanita baru bias menikah apabila umur mereka sudah mencapai 19 tahun. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa batas umur sebelum ini membeda-bedakan oleh karna itu sangat bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Untuk melaksanakan undang-undang di atas, Humas Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Biro Hukum telah membentuk Rambu Pemberian Dispensasi. Mahkamah Agung memberikan *concern* terhadap permasalahan dispesasi. Oleh karena itu, MA memberlakukan tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Melalui aturan tersebut diharapkan agar pemberian dispensasi kawin lebih ketat.

Dalam aturan tersebut, disebutkan syarat administrasi persidangan sampai pertimbangan putusan, itu sudah diatur dalam tata cara pengajuan dispensasi kawin. Melalui peraturan tersebut, diharapkan tak akan sembarangan memberikan dispensasi kawin bagi hakim. Tetapi semua keputusan ada pada hakim. Hakim dalam memutuskan mengabulkan atau

tidak mengabulkan permohonan harus meneliti dan memeriksa [pemohon] selama persidangan berdasarkan syarat-syarat administrasi, dan melihat kesiapan psikis atau fisiknya.

Semestinya dengan adanya aturan tentang peningkatan batas usia perkawinan ini ditujukan untuk praktik perkawinan anak hilang, tetapi fakta malah kebalikannya. Berdasarkan penjelasan Staf Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Lia Anggiasih, meskipun sudah ada ketentuan ambang batas minimal (19 tahun) usia perkawinan, tetapi tetap tidak menutup pintu untuk dimohonkan atau dilakukannya perkawinan di bawah umur.

Hal tersebut disebabkan karena calon mempelai tetap bisa melangsungkan pernikahan meskipun dibawah umuir, jika sudah mendapat surat izin menikah dari pengadilan agama setempat. Walaupun ada pengaturan tentang batas usia perkawinan menjadi lebih tinggi 3 tahun dari sebelumnya yaitu bagi perempuan dari 16 tahun ke 19 tahun, tetapi ketentuan tentang dispensasi tetap dimungkinkan atau tidak dilakukan revisi. Menurut Lia, ketentuan dispensasi dalam undang-undang tersebut seperti buah simalakama. Seberapaun batas usia perkawinan, akan tetap terlaksa jika peluang dispensasi akan tetap ada.[56]

Berdasarkan data yang dilansir oleh Solopos, sejak Januari sampai Oktober, ketika UU Perkawinan lama masih berlaku jumlah sipensasi pernikahan mencapai 42 calon mempelai, sementara sejak November 2019

[56]"Batas Usia Pernikahan Naik, Tapi Perkawinan anak Masih ada", https://tirto.id/kok-bisa-batas-usia-pernikahan-naik-tapi-perkawinan-anak-masih-ada-enmD, diakses pada 5 April 2020.

sampai bulan Desember jumlah pemohon dispensasi naik drastis sampai 49 pemohon.

Berdasarkan data di atas, ketentuan mengenai dispensasi tersebut sebenarnya bermasalah karena dalam prakteknya di pengadilan hakim tidak memutuskan secara ketat untuk memberi izin. Bahkan menurut temuan Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dalam prakteknya terbilang longgar untuk beberapa kasus.

Hakim dalam memutuskan untuk memberikan dispensasi sangat subjektif, seperti kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan, dimana hakim memberikan dispensasi karena anak tidak berani tidur sendiri. Apa yang terjadi saat ini tidaklah ideal. Idealnya, para hakim menelusuri detail setiap permohonan dispensasi yang masuk, tidak serta merta mengabulkan permohonan dispensasi yang masuk. Semestinya mereka dapat membedakan mana alasan yang kuat dan sebaliknya.

Selain temuan Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di atas, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menemukan hal yang sama, dimana pemberian dispensasi perkawinan dalam pelaksanaannya masih terlalu longgar. Keberadaan Undang-Undang Perkawinan 2019 tidak serta merta dapat menekan angka perkawinan anak, Masih banyak permohonan dispensasi yang dikabulkan oleh pengadilan agama. Hal tersebut menjadi pekerjaan tersendiri dan menjadi keprihatinan.

Dengan adanya klausul dispensasi tersebut, menjadi kendala tersendiri untuk menekan angka perkawinan anak yang menjadi tujuan awal dari tuntutan adanya revisi tersebut. Dalam prakteknya, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi lebih banyak karena pertimbangan kearifan lokal, akan tetapi semestinya kepentingan terbaik anak tetap harus diutamakan kepentingan jangka panjang, bukan kepentingan sesaat.

2. Perbandingan antara UU No.16 Tahun 2019 dan UU No.1 Tahun 1974

a. Persamaan

1) Usia Perkawinan Bagi Seorang Laki-Laki

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, ketentuan mengenai usia perkawinan bagi seorang laki-laki tidak mengalami perubahan yaitu berusia minimal 19 tahun. "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun".

2) Keputusan Akhir Berada di Tangan Hakim

Berdasarkan Pasal 7 ayat ayat (2) disebutkan sebagai berikut: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak*

wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut, bahwa persetujuan mengenai dikabulkannya permohonan dispensasi menjadi otoritas pengadilan. Hal ini berarti bahwa apabila hakim menganggap bahwa permohonan dispensasi tidak memenuhi alasan sangat mendesak serta tidak didukug oleh bukti-bukti yang cukup, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Kemudian, Pasal 7 ayat (3) menyebutkan sebagai berikut: "pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan". Berdasarkan ayat (3) ini bahwa keputusan untuk memberikan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur sangat tergantung pada hasil pemeriksaan terhadap kedua calon mempelai dalam sidang yang digelar oleh pengadilan.

Sedangkan apabila calon mempelai yang mengajukan dispensasi perkawinan dalam kondisi sudah meninggal salah satu atau kedua orang tua calon mempelai kemudian tidak sanggup menyampaikan keinginan hajatnya, maka dalam persyaratan yang ditujukan ke pengadilan hanya dari orang tua yang masih hidup dan mampu menyampaikan keinginan hajatnya. Sementara apabila, dalam kasus ini kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyampaikan keinginan hajatnya, maka

izin ditimpakan kepada wali, yang memiliki ikatan darah keatas dan mampu menyampaikan keinginan hajatnya.[57]

Tabel 0.5

PERSAMAAN ANTARA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DENGAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019

Perihal	**UU Perkawinan 1974**	**UU Perkawinan 2019**
Usia Minimal Seorang Laki-Laki	Usia bagi seorang laki-adalah 19 tahun	Usia bagi seorang laki-tetap 19 tahun
Keputusan Akhir Berada di Tangan Hakim	Keputusan pemberian Dispensasi berada di tangan hakim Pengadilan Agama	Keputusan pemberian Dispensasi berada di tangan hakim Pengadilan Agama

b. Perbedaan

1) Usia Minimal Bagi Perempuan

Usia minimal bagi perempuan untuk menikah telah lama menjadi polemik karena ada pembedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Pembedaan tersebut terkait dengan minimal batas usia yang diberlakukan kepada kedua calon mempelai, dimana bagi laki-laki ditetapkan usia minimal 19 tahun, sementara bagi perempuan batas usia minimal 16 tahun.

[57] Lihat Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pembedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan tersebut ditengarai menyebabkan kerentanan dalam rumah tangga, terutama karena kerentanan tersebut seringkali merugikan salah satu pihak yaitu perempuan. Menyikapi polemik tersebut, terdapat keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia, Putusannya terdapat pada Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berisi "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."[58]

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa perbedaan ketentuan batas usia laki-laki dan perempuan dalam perkawinan berbeda, hal ini menimbulkan kontroversi yang memicu deskriminasi dalam hal pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, seperti yang ditekankan pada pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi ketentuan tersebut telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pasal 28 B (2) berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

[58]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan yang berupa perintah kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan revisi terkait perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 tahun. Perubahan tersebut terutama diperintahkan sesuai dengan pasal yang diujikan yaitu Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan: "Perkawinan hanya di ijinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah sampai pada usia 16 (enam belas) tahun."

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, kemudian pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan secara intensif terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas batasaan usia perkawinan. Kemudian pada tahun 2019 akhirnya Undang-Undang disepakati terutama mengenai perubahan batasan minimal usia menikah baik laki-laki atau perempuan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan. Seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, "Perkawinan hanya akan diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun."

Kemudian pada ayat (2) disebutkan, "Jika terdapat penyimpangan ketentuan umur, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak serta disertai dengan bukti-bukti yang kuat."

Sesuai dengan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 pasal 7 ayat (1) UU tentang Perkawinan bahwa batas usia perkawinan untuk laki-laki minimal umur 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Dalam ketetapannya Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan usia 16 tahun dinyatakan bertentangan bersyarat. Tetapi berbeda dengan Pasal 7 ayat (2) dalam UU Perkawinan karena masih tetap diberlakukan sampai terbentuknya UU pengubah batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan terhitung sejak putusan ditetapkan.

Putusan kenaikan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk meminimalisisr tingkat perceraian supaya tujuan pernikahan itu sendiri tercapai. Batas usia perkawinan ditetapkan minimal 19 tahun bagi kedua mempelai, karena dinilai sudah adanya kesiapan dan kematangan baik segi psikis maupun biologis mempelai, sesuai yang tertera pada Perubahan norma dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Harapan dinaikannya batasan usia perempuan untuk menikah ialah meminimalisir laju kelahiran dan kematian ibu dan anak. Selain itu diharapkan terpenuhinya hak-hak anak dalam tumbuh kembang serta pendidikan dengan setinggi-tingginya.

2) Ketentuan Dispensasi

Perbedaan lainnya yang ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 yaitu mengenai ketentuan dispensasi. Apabila dalam Undang-undang 1974 tidak diatur ketentuan syarat-syaratnya, maka dalam Undang-undang 2019 disebutkan dengan jelas persyaratan apa saja

yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

3) Otoritas yang Memberikan Dispensasi

Pasal 7 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menekankan bahwa, jika terjadi suatu hal penyimpangan mengenai batas umur perkawinan, maka hendaknya meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama atau pejabat yang dipercayai oleh orang tua dari pihak perempuan atau laki-laki sesuai hukum agama masing-masing.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk mendapatkan dispensasi perkawinan, maka calon mempelai dapat mendapatkan izin dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat setempat yang diberi kepercayaan dari kedua orang tua mempelai. Berdasarkan ketentuan ini, maka orangtua pihak dapat memilih antara pengadilan atau yang lainnya dalam mendapatkan dispensasi perkawinan.

Berbeda dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur menegaskan bahwa yang dapat memutuskan pemberian dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur adalah pengadilan negeri bagi agama non islam dan pengadilan agama bagi yang beragama islam.

4) Proses Pengajuan Dispensasi

Batas usia seseorang untuk menikah diatur oleh Hukum Perkawinan, seperti jika seseorang ingin menikah tetapi batas umurnya belum memenuhi maka di perbolehkan meminta dispensasi ke Pengadilan Agama yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dispensasi perkawinan ialah kemudahan dalam melakukan perkawinan apabila umur dari salah seorang pasangan belum memenuhi syarat untuk melakukan ikatan pasangan suami isteri dengan bertujuan agar membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Begitu juga dengan pembahasan diatas, apabila ingin menikahkan anak di bawah umur maka harus ada persetujuan dari pengadilan. Seorang hakim sangat berperan penting disini untuk menentukannya. Apabila hakim memberi izin maka pernikahan tersebut akan terjadi.

Kebalikannya, apabila para hakim tidak mengizinkannya maka tidak akan terlaksana perkawinan tersebut. Diharapkan para hakim dapat menciptakan suatu putusan-putas hukum untuk tujuan keadilan, serta tidak lupa dalam menerapkan suatu hukum untuk menggabungkan tiga tujuan hukum ialah kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum agar suatu hukum yang berjalan tidak mengalami kecacatan demi mewujudkan keadilan.

Dalam hal hakim memberikan dispensasi, dalam Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan disebutkan agar dapat menerima dan mendengar penjelasan dari pihak calon pasangan yang akan menikah. Hakim dengan demikian tidak boleh menetapkan sepihak sebelum didengarkannya keterangan kedua belah pihak.

Selain itu, dalam hal ini juga ada ketentuan mengenai pemberian izin dari orangtua. Bahwasannya apabila seseorang belum menginjak umur 21 tahun wajib meminta izin pada kedua orang tua terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.[59]

Apabila dari salah satu kedua orang tua pasangan telah meninggal, tetap dapat mendapatkan izin dari ayat (2) melalui orang tua yang masih hidup dan yang menghendakinya.[60]

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dan tidak ada yang menghendakinya, maka tetap bisa mendapatkan izin dari wali yang mempunyai hubungan darah dari keluarga atau seseorang yang memelihara mereka masih hidup dan dapat menghendakinya.[61]

5) Ketentuan Pengecualian

Dalam pasal 65 dan 66 didalam UU No 1 Tahun 1974 terdapat perubahan yang terselip satu pasal yaitu pasal 65A yang isinya, *"Pada saat UU ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap*

[59] Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[60] Lihat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[61] Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dapat dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

Dalam pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai perbedaan antara UU Nomor 1 tahun 1974 dengan UU Nomor 16 tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 0.6

PERBEDAAN ANTARA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DENGAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019

Perihal	UU Perkawinan 1974	UU Perkawinan 2019
Usia Minimal Bagi Perempuan	19 tahun laki-laki 16 tahun perempuan	Kedua mempelai berusia minimal 19 tahun
Ketentuan Dispensasi	Dimungkinkan	Dimungkinkan, plus syarat
Otoritas yang Memberikan Dispensasi	Pengadilan atau pejabat lain yan ditunjuk oleh kedua orangtua pihak	Pengadilan agama bagi yang beragama Islam; pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam
Proses Pengajuan Dispensasi	Orangtua mengajukan Dispensasi	Selain Mengajukan Dispensasi, pengadilan wajib mendengar keterangan kedua

		orangtua mempelai

Sumber: Disarikan dalam UU Perkawinan 1974 dan UU Perkawinan 2019

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat penulis bahwa UU Perkawinan 2019 terkait dengan batas minimal usia perkawinan secara substansi telah berhasil mempersempit terjadinya perkawinan anak. Jika dibandingkan dengan UU Perkawinan 1974 tidak ada perbedaan yang sangat substansial, terutama dari segi ketentuan tentang dispensasi. Kedua Undang-Undang sama-sama mengenal adanya dispensasi perkawinan, sehingga walaupun ketentuan batas usianya sudah dinaikkan, tetapi tetep tidak menutup kemungkinan terjadinya praktek perkawinan anak.

Menurut penulis, tentang alasan kemendesakan dalam undang-undang tersebut perlu ijtihad yang lebih keras daripada hakim untuk menentukan apakah permohonan tersebut benar-benar mendesak atau tidak. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk lebih aktif dalam menemukan alasan kemendesakan pada kasus permohonan dispensasi dalam perkawinan. Hakim tidak boleh serta merta mengabulkan setiap permohonan dispensasi yang diajukan.

Oleh karena itu, perlu ada rambu-rambu alasan kemendesakan untuk sebuah permohonan dispensasi. Rambu-rambu tersebut dapat menjadi alasan panduan bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi. Dalam hal ini, UU Perkawinan 2019 perlu penjelasan lebih lanjut serta rambu-rambu yang lebih praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan penelitian, maka Studi Komparatif UU No. 16 tahun 2019 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Dispensasi Perkawinan Anak dibawah umur dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan penelitian bahwa implementasi UU No. 16 Tahun 2019 masih belum bisa mengatasi angka kenaikan permohonan dispensasi pernikahan dibawah umur. Hal ini dikarenakan hakim tidak memutuskan secara ketat untuk pemberian izin. Keberadaan Undang-Undang Perkawinan 2019 tidak serta merta dapat menekan angka perkawinan anak, Masih banyak permohonan dispensasi yang dikabulkan oleh pengadilan agama. Hal tersebut menjadi pekerjaan tersendiri dan menjadi keprihatinan. Dengan adanya klausul dispensasi tersebut, menjadi kendala tersendiri untuk menekan angka perkawinan anak yang menjadi tujuan awal dari tuntutan adanya revisi tersebut. Dalam prakteknya, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi lebih banyak karena pertimbangan kearifan local, akan tetapi semestinya kepentingan terbaik anak tetap harus diutamakan bukan kepentingan terbaik sesaat, tapi jangka panjang.
2. Perbandingan antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan UU No. 16 tahun 2019 dengan meninjau persamaan yaitu dalam hal usia perkawinan

bagi seorang laki-laki 19 tahun; Keputusan akhir pemberian dispensasi sepenuhnya menjadi kekuasaan atau kewenangan hakim setelah mempertimbangkan permohonan yang masuk. Adapun perbedaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan UU No. 16 tahun 2019 yaitu: *Pertama*, dari segi minimal bagi perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 usia minimal perempuan yaitu 16 tahun, sedangkan dalam UU No. 16 tahun 2019 ditetapkan menjadi 19 tahun; *Kedua*, Ketentuan dispensasi dimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak diatur ketentuan syarat-syaratnya, sedangkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan dengan jelas ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan untuk mengajukan dispensasi perkawinan; *Ketiga*, otoritas yang memberikan dispensasi. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk mendapatkan dispensasi perkawinan, maka calon mempelai biasa mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau dari institusi lain, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur menegaskan bahwa yang dapat memutuskan pemberian dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur adalah bagi yang beragama islam di Pengadilan Agama, dan bagi yang beragama selain islam di Pengadilan Negeri. *Keempat*, proses pengajuan dispensasi. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila calon pasangan belum cukup usia tetapi memaksa ingin menikah maka orang tua dari kedua

calon mempelai hendaknya mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, sedangkan dalam UU No. 16 tahun 2019 selain mengajukan dispensasi hakim pengadilan wajib mendengarkan keterangan kedua orang tua mempelai.

B. Saran

Menurut kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, agar segera menetapkan aturan pelaksana UU Perkawinan 2019 serta rambu-rambu yang lebih praktis di dalam menjaga agar dalam prakteknya ketentuan dispensasi tersebut berdayaguna.
2. Kepada Hakim Pengadilan Agama, agar lebih selektif dan lebih ketat dalam menetapkan pemberian dispensasi agar tujuan daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap batas umur minimal wanita dalam pernikahan berdayaguna. Apabila hakim masih longgar dalam menetapkan maka tidak ada bedanya dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974.
3. Kepada peneliti lain, secara metodologis penelitian tentang dispensasi ini perlu dilakukan secara field research untuk memotret fenomena perkawinan di bawah umur dan bagaimana hakim memutuskan serta mempertimbangakan.

DAFTAR PUSKTAKA

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap,* cet. ke-2, Rineka Cipa, Jakarta, 1994.

Abdul Majid Khan, *Fiqh Munakahat*, AMZAH, Jakarta 2009.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Raja Murah, Pekalongan, 1980.

Bahrul Ulum (2009) dengan judul Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundangundangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam, *SKRIPSI*, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Batas Usia Pernikahan Naik, Tapi Perkawinan anak Masih ada, https://tirto.id/kok-bisa-batas-usia-pernikahan-naik-tapi-perkawinan-anak-masih-ada-enmD, diakses pada 5 April 2020.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* Edisi ketiga, Rineke Cipta, Jakarta, 2011.

Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (1)*, PT. Pusaka Firdaus, ctk. 2, Jakarta, 1996.

Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Mekar, Surabaya, 2004.

Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1, Dina Utama, Semarang, 1993.

Gatot Supramono, *Segi-SegiHukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta,1998.

Johny Ibrahim, *Teori & Pendekatan penelitian Hukum Normatif,* Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

M. Abdul Mujieb, et.al, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata*, Ind-Hillco, Jakarta.

Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974*, cet. ke-1, Al-Ma'arif, Bandung, 1981.

Moh. Habib al kuthbi, Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013), *Tesis,* Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Muhammad Helmi Damas (2019) "Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)", *Skripsi,* Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.

Nadya Auliana. 2013. Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA. Mlg Di Pengadilan Agama Malang). Malang: Universitas Brawijaya.

Peraturan Menteri Agama tentang Peradilan Agama No.3 Tahun 1975, Pasal 1 ayat (2).

Pernikahan Dini Makin TInggi Hamil Duluan Nikah Kemudian", https://fajar.co.id/2018/09/17/pernikahan-dini-makin-tinggi-hamil-duluan-nikah-kemudian/, diakses pada 2 Mei 2020

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ctk ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Salim Bin Smeer Al- Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember, 1994.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, ctk ke 2, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengeantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2008.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, ctk. III, April 2005.

Syaikh Kamil Muhammad, '*Ukwaidah, Al Jami Fii Fiqhi An-Nisa'*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 1998.

T. M. Hasbi Ash-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam*, ctk ke-6, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani, Jakarta, 1998.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat (4) tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Uswatun Ni'ami (2011) "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring KecamatanKedungkandang Kota Malang)". *Tesis*, Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang.

Varia Peradilan, No. 291 Tahun XXV Februari 2010, hlm. 35-44.

W. J S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ctk ke-5, Baalai Pustaka, Jakarta, 1976.

Zainuddin Ali, Metode *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Curriculum Vitae

Nama	: Novfa Badrus Soffa
Tempat Tanggal Lahir	: Tarakan, 2 November 1996
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
NIM	: 16421179
Jurusan	: Ahwal al-Syakhshiyah
Semester	: VIII (genap)
Tahun Ajaran	: 2019/2020
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dsn Dingin, Ds Ngronggot Rt 4 Rw 7, Kec Ngronggot, Kab Nganjuk Jawa Timur
Riwayat Pendidikan	: TK Kartika Balikpapan Selatan 2002-2003 SDN 003 Balikpapan Selatan 2003-2009 Pondok Modern Darussalam Gontor 2009-2015 Universitas Islam Indonesia 2016-2020

Yogyakarta, 1 Juni 2020 M



Novfa Badrus Soffa

16421179